

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PEMEGANG POLIS ATAS WANPRESTASI OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Putusan
Nomor: 377/PDT.G/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**RATNA DWITA SIANIPAR
17.840.0025**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PEMEGANG POLIS ATAS WANPRESTASI OLEH
PERUSAHAAN ASURANSI (Studi Putusan
Nomor: 377/PDT.G/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Oleh:

RATNA DWITA SIANIPAR

17.840.0025

UNIVERSITAS MEDAN AREA


FAKULTAS HUKUM


MEDAN


2021

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Asuransi atas Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor 377/Pdt/2019/PN.Mdn)
Nama : Ratna Dwita Sianipar
NPM : 17.840.0025
Fakultas : Ilmu Hukum


Disetujui oleh
Komisi Pembimbing


Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum
Pembimbing I


Alvin Hamzah Nasution, SH, MH
Pembimbing II


Dr. Rizka Zulyadi, S.H, MH
Dekan Fakultas Hukum


Tanggal Lulus: 14 Juni 2021

 Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelas sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



CS Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Dwita Sianipar

NPM : 17.840.0025

Program Studi : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksektif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pemegang Polis Asuransi atas Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN.Mdn)"

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Medan
Pada Tanggal : 14 Juni 2021
Yang Menyatakan


Ratna Dwita Sianipar

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG POLIS ASURANSI ATAS WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI

(Studi Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn)

Oleh

RATNA DWITA SIANIPAR

17.840.0025

Asuransi merupakan suatu perjanjian, dimana pihak asuransi mengikatkan diri kepada nasabah, dengan menerima sejumlah premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. Nasabah Pemegang polis mengajukan perkara di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara yang Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, dengan tidak mau membayar klaim ganti kerugian kerusakan kecelakaan sesuai yang di cantumkan di dalam polis. Sehingga Nasabah pemegang polis meminta Perlindungan hukum dan keadilan dalam hal pengembalian ganti rugi yang dialami oleh Nasabah pemegang polis.

Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi jika terjadi wanprestasi. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah pemegang polis atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap nasabah pemegang polis atas wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terkait putusan nomor 377/Pdt.G/2019/PN-Mdn. Metode yang digunakan Yuridif Normatif, data yang digunakan data Sekunder, dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian hak dan kewajiban para pihak berjalan seiringan dimana kewajiban nasabah pemegang polis asuransi adalah membayar premi dan hak nasabah pemegang polis adalah menerima ganti santunan ganti rugi apabila terjadi klaim. Sedangkan kewajiban perusahaan asuransi adalah membayar santunan ganti kerugian apabila terjadi kalim dan menerima premi sebagai haknya. upaya hukum yang dilakukan nasabah pemegang polis asuransi dengan cara non litigasi yaitu mediasi dan secara litigasi atau dimuka pengadilan. Perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis dengan memiliki bukti otentik yaitu polis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Asuransi

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION AGAINST CUSTOMERS OF INSURANCE POLICY HOLDERS OF WANPRESTATIONS BY INSURANCE COMPANIES

(Case Study Desicion Number 377/Pdt.G/2019/Pn/Mdn)

BY

RATNA DWITA SIANIPAR

17.840.0025

Insurance is an agreement, in which the insurer binds himself to the customer, by receiving a premium to compensate him for a loss, damage, or loss of expected profit, which he may suffer as a result of an unspecified event. Medan District Court in a Default case carried out by an Insurance Company, by refusing to pay a claim for compensation for accidental damage as stated in the policy. So that the policyholder customer asks for legal protection and justice in terms of returning the compensation experienced by the policyholder customer.

What are the rights and obligations of the parties in the insurance agreement in the event of a default. What are the legal remedies taken by policy holder customers for defaults made by insurance companies. How is the legal protection for policyholder customers for defaults committed by insurance companies related to decision number 377/Pdt.G/2019/PN-Mdn. The method used is normative juridical, the data used are secondary data, analyzed qualitatively.

The results of the research on the rights and obligations of the parties go hand in hand where the obligation of the customer of the insurance policy holder is to pay the premium and the right of the customer of the policy holder is to receive compensation in the event of a claim. Meanwhile, the insurance company's obligation is to pay compensation in the event of a claim and receive premiums as their right. legal remedies carried out by customers who hold insurance policies by non-litigation, namely mediation and litigation or before the court. Legal protection for policyholder customers by having authentic evidence, namely the policy.

Keywords: Legal Protection, Default, Insurance

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan hidyah-nya kepada kita semua, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1 yang diberi judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi (studi putusan nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn).**”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Namun tentunya juga adalah guna mengembangkan kemampuan penulisan karya ilmiah penulis.

Tentunya penulis menyadari akan keterbatasan Pengetahuan dan pengalaman penulis dalam membuat Karya Ilmiah, maka tentunya Skripsi ini masih belum mencapai kemampuan. namun akhirnya berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak maka akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih.

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kemahasiswaan.
5. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis Fakultas Hukum merupakan Dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam proses penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II penulis Fakultas Hukum merupakan Dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam proses penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua dalam Skripsi dan Meja Hijau.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Terkhusus untuk Kedua Orangtua tercinta dan terkasih saya Bapak Dian nanderita sianipar dan Almarhumah Mamak Kartini tanjung yang

telah mendidik penulis, membesarkan penulis dengan tidak ada kata mengeluh, memberikan nasihat dan tidak pernah lupa selalu mendoakan penulis dan memberikan dukungan yang tidak pernah ternilai harganya, memberikan semangat agar tidak boleh menyerah dalam melakukan sesuatu, terutama untuk Almarhumah mamak sebelum berpulang kerumah Allah SWT sudah mengajarkan penulis untuk Iklas dan Sabar menjalani Hidup dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan Ekspektasi, Pesan dari Almarhumah selalu diingat dan dijalankan.

11. Briptu Iqbal Widiansyah, SH yang selalu mendengar keluh kesah penulis dalam hal apapun. memberi semangat tiada henti-hentinya dan selalu sabar mendengar dengan curhatan penulis.
12. Yuliandari S.S Sahabat penulis dari SMA yang memberi suport dan membantu penulis untuk sharing mengenai dunia perskripsian saling mendoakan satu sama lain.
13. Ernawati Samosir dan Mega Zebua , Calon orang-orang hebat teman merangkap keluarga penulis di perantauan yang memberikan suport baik ilmu pendidikan dan ilmu kehidupan.
14. Genk Cucu Nenek Komplek yang selalu menjadi keluarga penulis di perantauan, memberi semangat yang tiada henti-hentinya dan selalu menghibur penulis.
15. Laila Trisna adik sekontrakan penulis yang selalu mendengar curhatan kehidupan selama kurang lebih 4 tahun ini.

16. Rekan-Rekan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


17. Staff Universitas Medan Area khususnya Fakultas Hukum yang telah membantu saya dalam pemberkasan skripsi.

Demikianlah Penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 14 Juni 2021

Penulis

RATNA DWITA SIANIPAR



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Hipotesis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	11
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2. Teori Keadilan Hukum	12
2.2. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi	13
2.2.1. Pengertian Wanprestasi	13
2.2.2. Bentuk- Bentuk Wanprestasi.....	15
2.2.3. Akibat Wanprestasi	17
2.3. Tinjauan Umum tentang Asuransi	17
2.3.1. Pengertian Asuransi.....	17
2.3.2. Perjanjian Asuransi	19
2.3.3. Jenis- Jenis Asuransi	22
2.3.4. Pengertian Polis.....	25
2.3.5. Subjek dan Objek Asuransi	29

BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.1.1. Waktu Penelitian	32
3.1.2. Tempat Penelitian.....	33
3.2. Metodologi Penelitian.....	33
3.2.1. Jenis Penelitian	33
3.2.2. Sifat Penelitian	33
3.2.3. Sumber Data	34
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.5 Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. HASIL PENELITIAN	37
4.1.1. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi Jika terjadi Wanprestasi	37
4.1.2. Upaya Hukum yang dilakukan nasabah pemegang polis Atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi .	42
4.1.3. Perlindungan Hukum terhadap nasabah pemegang polis atas Wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terkait Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN-Mdn	45
4.2. PEMBAHASAN	50
4.2.1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam perjanjian asuransi Jika terjadi Wanprestasi	50
4.2.2. Upaya Hukum yang dilakukan nasabah pemegang polis atas Wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi	55
4.2.3. Perlindungan Hukum terhadap nasabah pemegang polis atas Wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi terkait Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN-Mdn	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75



BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan salah satu cara terbaik untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan. Perlindungan hukum mencakup secara luas dalam segi tatanan hukumnya. Perlindungan hukum salah satunya diberikan kepada suatu kegiatan usaha. Perlindungan hukum penting untuk diberikan demi menjamin proteksi terhadap suatu usaha agar tetap berjalan dengan baik.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan Nasabah, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹

Perasuransian adalah istilah hukum (*Legal term*) yang dipakai perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal kata “asuransi” yang berarti pertanggunggaan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dalam pengertian “perasuransian” selalu meliputi dua jenis kegiatan, yaitu usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan perasuransian selalu meliputi perusahaan asuransi dan penunjang asuransi.²

¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 25

² H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media 2013), hal. 117

Hukum Perasuransian di Indonesia sendiri sudah cukup lama dikenal dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan semenjak belum terwujudnya negara Republik Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan warisan penguasa kolonial Belanda seperti *ordonantie op het Levensverzekeringbedrijf*, yang diatur dalam (Staatsblad tahun 1941 nomor 101), adalah pengaturan-pengaturan warisan kolonial Belanda tentang perasuransian.

Menurut John Rawls tentang teori Keadilan memiliki prinsip – prinsip keadilan hal utama yang menjadi bahan pemikiran yaitu pertama, Prinsip Perbedaan (*The Difference Principle*) yang artinya bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah “ perbedaan sosial Ekonomi” menunjukkan pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan wewenang. Sedangkan istilah “yang paling kurang beruntung” menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang atau kesempatan dan wewenang. Kedua, Prinsip “Persamaan yang Adil atas kesempatan” (*The Principle of Fair Equality of Opportunity*) bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa hingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada di bawah kondisi persamaan, kesempatan. Orang-orang dengan keterampilan, kompetensi, dan motivasi, yang sama dapat menikmati kesempatan yang sama pula.³

Manusia dalam hidupnya selalu dalam ketidakpastian dan berusaha mengganti ketidakpastian itu menjadi kepastian yang maksimal dengan asuransi, ingin menggantikan ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian finansial, menjadi kepastian

³ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, (Lampung: Jurnal TAPIs Vol.9 No. 2 2013) hal. 43-44

finansial, semua ketidakpastian ini lah yang dinamakan risiko. Risiko adalah sebagai adanya ketidakpastian atas terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerusakan atau kerugian ataupun turunnya suatu objek atau sebagai ketidakpastian atas kerugian di masa datang akibat ketidakmampuan meramalkan peristiwa tersebut atau besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut.⁴

Masalah keuangan merupakan masalah terpenting dalam pengawasan industri asuransi, karena tujuan utama menurut *Bickelhaupt* adalah untuk melindungi Nasabah dari kondisi *insolvency* atau dari perlakuan tidak adil dari perusahaan asuransi. Selain untuk melindungi Nasabah Pemegang Polis, pembinaan dan pengawasan industri asuransi bertujuan untuk mempertahankan lalu perkembangan industri asuransi⁵.

Tingkat kesadaran akan risiko dan kebutuhan berasuransi merupakan ukuran dari kesadaran berasuransi Nasabah. Kesadaran berasuransi dapat mencerminkan seberapa jauh Nasabah melihat asuransi sebagai suatu kebutuhan akan mekanisme pengalihan risiko dan seberapa jauh pelaku bisnis asuransi telah menjangkau mereka. Kesadaran berasuransi dipengaruhi oleh upaya perusahaan perasuransian membangun daya saing industri asuransi sehingga menjadi menarik bagi nasabah dan peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang menarik dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan perilaku dalam bisnis asuransi yang sehat.⁶

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah solusi yang terbaik bagi kebaikan sistem keuangan dengan mengedepankan efektivitas dan

⁴ Harsono, Sonno Dwi., *Prinsip-prinsip dan Praktek Asuransi*, Jakarta Insurance Institue, Jakarta, 1984, hal.3

⁵ *Ibid*, hal.43

⁶ *Ibid*, hal.5

efisiensi dalam melakukan pengawasan lembaga keuangan (bank, pasar modal dan asuransi) di Indonesia. Selama ini, pengawasan lembaga keuangan (bank, pasar modal dan asuransi) dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda yaitu Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun pada prakteknya BI dan Bapepam dalam melakukan pengawasan tersebut belum optimal. Hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia begitu banyak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.⁷

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar hukum pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.⁸ Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-undang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.⁹

⁷ Undang- Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Indonesia

⁸ Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

⁹ Yudana Antono, Appie., *Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hal.5

Pada Masa ini Undang- Undang yang dipakai dalam Perasuransian adalah Undang- Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ialah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Perlindungan hukum terhadap Nasabah pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatanganan polis asuransi, Nasabah Pemegang Polis sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Tidak setaranya kedudukan antara Nasabah pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap Nasabah pemegang polis asuransi itu dipertanyakan.

Masyarakat sebagai Nasabah mengadakan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi guna mengalihkan kerugian yang dideritanya kepada perusahaan Asuransi. Dalam mengadakan perjanjian tersebut, biasanya perusahaan Asuransi telah membuat draft perjanjian sebelum mengadakan perjanjian dengan Nasabah.

Draft perjanjian tersebut disebut sebagai perjanjian baku. Dalam Praktik penggunaan perjanjian baku ini menimbulkan masalah hukum, bukan saja mengenai keabsahan perjanjian itu sendiri melainkan keadilan yang di cerminkan dalam isi perjanjian terhadap hak dan kewajiban para pihak.¹⁰ perusahaan asuransi dalam membuat pasti melindungi kepentingan usahanya dengan membatasi hak-hak pihak lawannya, dan perusahaan asuransi meminimalkan kewajiban-kewajibannya. Dalam Prakteknya Nasabah seringkali mengalami ketidakpuasan dalam pemaikaian jasa. Ketidakpuasan dapat disebabkan karena cacat pelayanan jasa yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga Nasabah dapat mengalami Wanprestasi dari perjanjian dengan Perusahaan asuransi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran/menawarkan suatu perlindungan/proteksi serta harapan dalam masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Tidak dapat diingkari, bahwa usaha semacam ini akan memberikan dampak positif yang sangat luas pada Nasabah. Mengingat hubungan-hubungan perusahaan asuransi tidak saja dilakukan dengan sesama perusahaan dengan perkiraan perhitungan yang

¹⁰ Setia Purnama sari, *Pelaksanaan Pengawasan Pencantuman Klausula Baku oleh BPSK Kota Padang*.(Univ Andalas 2014) hal. 6

besar tetapi juga dengan Nasabah secara perorangan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi tidak saja berhubungan dengan nilai-nilai besar, tetapi juga berhubungan dengan nilai-nilai kecil namun menyangkut jumlah anggota Nasabah yang luas.

Seperti halnya dengan kasus yang pernah diajukan ke muka Pengadilan Negeri Medan oleh Nasabah pemegang polis asuransi dengan nomor SP 77.02.10.000002 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi. sebagaimana nasabah pemegang polis asuransi membayar polis asuransi tersebut kepada Perusahaan Asuransi, namun perusahaan asuransi telah melakukan wanprestasi berupa tidak membayar klaim ganti kerugian kerusakan kecelakaan yang sesuai di perjanjikan dalam polis asuransi. dalam pelaksanaannya Nasabah pemegang polis merasakan di rugikan dan tidak berlakukan secara adil atas perbuatan Perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan yang mana telah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara, Dari kasus diatas nasabah pemegang polis meminta perlindungan hukum dan keadilan dalam hal mengembalikan ganti rugi yang di alami oleh Pemegang Polis.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Nomor : 377/Pdt.G/2019/PN-MDN)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Nomor : 377/Pdt.G/2019/PN-MDN) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi jika terjadi Wanprestasi?
2. Bagaimana Upaya Hukum yang dilakukan Oleh Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi terkait Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN-MDN?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi jika terjadi Wanprestasi.
2. Untuk mengetahui Upaya Hukum yang dilakukan Oleh Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.
3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi terkait Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN-MDN.

1.4. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perlindungan hukum pemegang polis dalam asuransi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai perlindungan hukum pemegang polis dalam asuransi.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

1.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Nasabah Pemegang Polis Atas Wanprestasi Oleh Perusahaan Asuransi sesuai Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN-MDN adalah dalam kewajiban yang di jalankan oleh Nasabah namun hak tidak dapat dipenuhi sesuai perjanjian yang di cantumkan di dalam polis asuransi.

2. Upaya Hukum yang dilakukan terhadap Nasabah Pemegang Polis atas Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi sesuai Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN-MDN adalah hal ini disesuaikan dengan Pasal 1338 KUHPerdara.
3. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Pemegang Polis atas Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi Pada Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN-MDN adalah dimana polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi dibuktikan dengan polis asuransi telah terjadi pemindahan resiko.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dan objek hukum yang dilindungi oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya, dan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajiban sehingga yang bersangkutan merasa aman.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 74

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

2.1.2 Teori Keadilan Hukum

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

¹² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 11 Februari 2021. Pukul 10.57 wib

2.2. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.2.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhi kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur, jadi debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seseorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tiga keadaan, yaitu :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak? Dalam hal ini tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya dia memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam ikatan.¹³

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung; Penerbit PT Citra Aditya Bakti 2014), hal. 241-242

Dalam perikatan sebagaimana di atur dalam Pasal 1234 BW dinyatakan:
Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Kalimat yang menyatakan untuk memberikan sesuatu dalam suatu perikatan di sini merupakan kewajiban pihak yang berutang (debitur) yaitu untuk memenuhi prestasi yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat atas kesepakatan bersama, sedangkan kalimat yang menyatakan bahwa “untuk berbuat sesuatu tidak berbuat sesuatu” merupakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk para pihak yang berkepentingan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, jika para pihak yang berkepentingan telah memenuhi prestasi dan atau telah terjadi wanprestasi.

Dalam praktik jika debitur telah memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka pihak kreditur tidak berbuat sesuatu (tidak mengajukan gugatan kepada debitur), tetapi jika pihak debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan isi dari perjanjian atau telah terjadi wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mengajukan tuntutan kepada pihak debitur yang telah melakukan wanprestasi ke persidangan pengadilan untuk pemenuhan prestasi yang disertai dengan biaya ganti rugi, bunga dan biaya perkara, begitu juga bilamana dalam praktik ternyata kreditur tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, maka debitur juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan telah terjadi wanprestasi (Pasal 1239 s.d 1242 dan 1267 BW).

Apabila salah satu pihak atau lebih dalam suatu perjanjian yang telah disepakati bersama tidak memenuhi prestasi dalam suatu hubungan keperdataan

dinamakan wanprestasi atau ingkar janji. Jika ternyata dalam hubungan hukum tersebut ada salah satu pihak atau lebih tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan baik itu oleh undang-undang maupun kesepakatan yang telah mereka buat melalui perjanjian, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi dapat diajukan tuntutan untuk memenuhi prestasi di persidangan pengadilan dengan alasan telah terjadi wanprestasi. Dalam praktik hubungan keperdataan, jika terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang telah terikat dalam suatu perjanjian, umumnya langkah yang diambil oleh pihak yang dirugikan adalah mencegah pihak yang telah melakukan wanprestasi baik yang dilakukan dengan sengaja maupun lalai dengan cara diberikan peringatan sampai 3 kali untuk mengingatkan agar pihak yang melakukan wanprestasi memenuhi prestasinya, tetapi jika dalam upaya untuk mencegah adanya wanprestasi dengan cara kekeluargaan yang tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan keadilan seadil-adilnya. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, dapat dijadikan dasar atau alasan yang sah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁴

2.2.2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari Wanprestasi yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

¹⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Surabaya; Sinar Grafika 2011), hal.304-305

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Pada pokoknya penetapan lalai tidak diperlukan:

- 1) Jika debitur menuntut pemenuhan prestasi;
- 2) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 3) Telah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 1612 KUHPerdara);
- 4) Jika dalam persetujuan ditentukan *verval termijn*;
- 5) Debitur mengakui bahwa ia dalam keadaan lalai.

Ketentuan penetapan lalai merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan dibuat untuk kepentingan debitur. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.¹⁵

¹⁵ Ff Mahbub, “*Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya Tentang Wanprestasi dan Garansi Dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Fakultas Hukum, UNPAS, 2019, hal. 48-49

2.2.3. Akibat Hukum Wanprestasi

Ada Empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).

c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.

2.3. Tinjauan Umum tentang Asuransi

2.3.1. Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut *assurantie* yang terdiri dari kata "*assurateur*" yang berarti penanggung dan "*geassureerde*" yang berarti tertanggung. Kemudian dalam Bahasa Perancis disebut *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin & sebut

assurance yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris, kata asuransi disebut *insurance* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi.

Menurut ketentuan Pasal 246 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi adalah suatu perjanjian, dimana pihak asuransi mengikatkan diri kepada nasabah, dengan menerima sejumlah premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Menurut Undang-Undang Undang- Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ialah perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam perjanjian asuransi, dimana Nasabah Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayarkan oleh nasabah pemegang polis asuransi. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan terlebih dahulu diperhitungkan dengan nilai risiko yang akan dihadapi.

Semakin besar risiko, maka akan semakin besar pula premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, dimana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan, dan jangka waktu asuransi. Jika dalam masa pertanggungangan terjadi risiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditanda-tangani bersama sebelumnya.¹⁶

2.3.2. Perjanjian Asuransi

Apabila dilihat dari pengertian yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Pasal 1320 ayat (1) menentukan perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuat. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh kesepakatan pihak lainnya atau dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara,

Perjanjian harus memenuhi empat syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Menyangkut hal tertentu;

¹⁶ Hery, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*” (Jakarta: Penerbit PT Grasindo 2020), hal. 184-185

d. Adanya kausa yang halal.

Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subjektif akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Dengan demikian selama perjanjian yang mengandung cacat subjektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal), maka secara tegas dinyatakan batal demi hukum.

Asuransi timbul karena adanya perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis asuransi. Perusahaan asuransi wajib menerima pengalihan risiko dan berhak atas pembayaran premi. Sedangkan nasabah pemegang polis wajib membayar premi dan berhak menerima penggantian jika timbul kerugian.¹⁷

Oleh karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus yang syarat - syarat sah perjanjian termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tetapi berlaku juga dalam Pasal 251 KUHD. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut dalam perjanjian asuransi ada 5 (lima) syarat sahnya dalam perjanjian, yaitu:

a. Kesepakatan (*consensus*)

Nasabah pemegang polis asuransi dan Perusahaan asuransi sepakat mengadakan perjanjian asuransi.

Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

- 1) Benda yang menjadi objek asuransi;
- 2) Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- 3) Evenemen dan ganti kerugian;
- 4) Syarat-syarat khusus asuransi;

¹⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta;Internusa 2010), hal. 77

5) Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

b. Kewenangan (*authority*)

Kewenangan berbuat ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan Subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak dibawah perwalian atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan Objektif artinya nasabah pemegang polis mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

c. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dalam hal ini obyek yang diasuransikan adalah kendaraan bermotor. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah nasabah pemegang polis, maka ia harus mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan asuransi tersebut. Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri kendaraan bermotor yang menjadi objek asuransi.

Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Nasabah pemegang polis harus dapat membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemilik atau mempunyai kepentingan atas objek asuransi.

d. Kausa yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu tujuan yang

hendak dicapai oleh nasabah pemegang polis dan perusahaan asuransi adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi.

e. Pemberitahuan (*Notification*)

Nasabah pemegang polis asuransi wajib memberitahukan kepada perusahaan asuransi mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai maka akibat hukumnya asuransi batal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh nasabah pemegang polis asuransi tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi pemberatan risiko atas objek asuransi.

Apabila perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis asuransi dalam membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut telah memenuhi syarat-syarat umum yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 251 KUHD. Maka dengan sendirinya antara perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis asuransi telah timbul perikatan yang lahir dari perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian asuransi kendaraan bermotor.¹⁸

2.3.3. Jenis – jenis Asuransi

Berikut adalah jenis-jenis asuransi yang berkembang saat ini di Indonesia jika dilihat dari berbagai segi:

¹⁸ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung (Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*, (Yogyakarta; FH UGM, 1980), hal. 41

1. Dari Segi Fungsinya

a. Asuransi kerugian (*General Insurance*)

Asuransi ini memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah:

- Asuransi kebakaran, yang meliputi kebakaran, ledakan petir, kecelakaan pesawat terbang dan lainnya.
- Asuransi pengangkutan, yang meliputi *marine hull* (asuransi yang memberikan proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atau kehilangan atas rangka kapal berikut mesin dan perlengkapannya), dan *marine cargo* (asuransi pengangkutan barang yang memberikan proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atau kehilangan atas muatan barang atau kargo).
- Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan, seperti asuransi kendaraan bermotor, pencurian, dan lain sebagainya.

b. Asuransi jiwa (*Life Insurance*)

Merupakan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan atas jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jenis asuransi ini meliputi:

- Asuransi berjangka
- Asuransi tabungan

- Asuransi seumur hidup
- Asuransi kontrak anuitas

c. Reasuransi (*Reinsurance*)

Memberikan jasa asuransi dalam hal pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut sebagai asuransi dari asuransi, dan dapat di golongkan ke dalam:

- Bentuk *treaty*, dimana perusahaan asuransi akan secara otomatis mereasuransikan suatu risiko kepada perusahaan reasuransi untuk risiko-risiko yang telah disepakati dan memenuhi persyaratan perjanjian di antara kedua belah pihak.
- Bentuk *facultative*, merupakan perjanjian yang tidak mengikat atau tidak berlaku secara otomatis, dimana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mereasuransikan suatu risiko kepada perusahaan reasuransi atau tidak, dan pihak perusahaan reasuransi juga berhak untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak pelimpahan risiko tersebut.

2. Dasar kepemilikannya

Dalam hal ini, yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa, atau pun reasuransi.

a. Asuransi milik pemerintah

Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia.

b. Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya (sepenuhnya) dimiliki oleh swasta nasional sehingga investor yang paling banyak memiliki saham akan memiliki suara terbanyak pula dalam RUPS.

c. Asuransi milik perusahaan asing

Asuransi ini beroperasi di Indonesia dan merupakan cabang dari perusahaan asuransi yang ada di negara lain. Kepemilikannya pun 100% dikuasai oleh pihak asing.

d. Asuransi milik campuran

Merupakan asuransi yang sahamnya dimiliki oleh campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.¹⁹

2.3.4. Pengertian Polis

Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi. Di situ antara lain di perinci hak-hak dan kewajiban dari pihak perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis asuransi. Syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak nasabah pemegang polis asuransi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoretis, polis asuransi adalah kontrak yang bisa dinegoisasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegosiasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan

¹⁹ Ibid, Hal 188

diubah lagi, sehingga bagi pihak nasabah pemegang polis asuransi benda pada posisi “menerima atau menolak” perusahaan asuransi tersebut (*take it or leave it*).²⁰

Menurut Pasal 256 KUHD setiap polis (kecuali polis asuransi jiwa yang diatur tersebut dalam Pasal 304 KUHD) harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggal diadakannya pertanggungan (waktu adanya kata sepakat, ingat-ingatlah bahwa asuransi termasuk persetujuan konsensual).
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan, atas tanggungan sendiri atau tanggungan orang ketiga.
- c. Uraian mengenai suatu kerugian yang cukup jelas mengenai barang yang tertanggung.²¹

Ketentuan-ketentuan yang mengikat kedua belah pihak tercantum pada dokumen tersebut. Ketika nasabah hendak mengajukan klaim. Bentuk Polis Asuransi dari berbagai perusahaan berbeda-beda. Ada yang hanya berbentuk secarik kertas dengan huruf kecil-kecil, ada pula yang berbentuk buku tebal.

Yang dimaksud dengan polis adalah Perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis asuransi serta dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi tersebut, termasuk sertifikat peserta dalam bagi asuransi kumpulan. Polis asuransi juga sering disebut kontrak polis atau kontrak.²² Polis sebagai alat bukti juga mempunyai tempat tertentu atau khusus. Nyatanya polis itu di dalam bidang pembuktian perjanjian pertanggungan bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti.

²⁰ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung;Penerbit PT Citra Aditya Bakti 2012), hal.259

²¹ C.S.T.Kansil,Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta Timur;Sinar Grafika 2015), hal 182

²² Julius R. Latumaerissa, *Bank & Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan* (Jakarta:Mitra Wacana Media,2017), hal.665

Aturan undang – undang mengenai polis sebagai alat bukti surat yang paling utama adalah diinginkan. Mengenai pembuktian perjanjian pertanggungan itu khusus di atur di dalam satu pasal yaitu di dalam pasal 258 KUHD.²³

Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.

1. Ketentuan Hubungan dan Perlindungan Bagi Pemegang Polis

Ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), peraturan perundang-undangan lainnya, praktek asuransi seperti yang dapat dipelajari dalam polis dan yurisprudensi.

Di dalam perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD atau Undang-Undang No 40 tahun 2014. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi dengan kepentingan nasabah pemegang polis terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan. Ketentuan dimaksud antara lain:

- a. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:
 1. Sepakat mereka yang mengikat diri
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. Suatu hal tertentu

²³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 1990), hal 23

4. Suatu sebab yang halal

Ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tersebut berlaku bagi perjanjian asuransi sebagai syarat umum di samping syarat khusus yang terdapat dalam buku I Bab IX KUHD. Syarat khusus dimaksud antara lain:

- 1) Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest principle*)
- 2) Asas kejujuran yang sempurna (*utmost good faith principle*)
- 3) Asas indemnitas (*indemnity principle*)
- 4) Asas subrogasi (*subrogation principle*)

Nasabah pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan dari perusahaan asuransi dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi kepada pengadilan. Disebabkan hal-hal tersebut (yang harus dibuktikannya) bertentangan dengan syarat kata sepakat Pasal 1320 KUHPerdata. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dan nasabah pemegang polis beretika baik, maka nasabah pemegang polis tersebut berhak menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkannya (premi restorno Pasal 218 KUHD).

Ketentuan Pasal 1320 s/d pasal 1329 KUHPerdata tersebut dapat dipergunakan pula oleh pihak perusahaan asuransi.

- a. Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban.

Bagi kepentingan nasabah pemegang polis ketentuan pasal tersebut perlu diperhatikan sebab kemungkinan misalnya yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Dengan adanya keterlambatan tersebut tidak dengan sendirinya perjanjian asuransi batal tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Alan tetap dalam praktek biasanya dicantumkan polis klausula yang menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak dapat berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya.

- b. Apabila ternyata perusahaan asuransi wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka nasabah pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan. akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya.²⁴

2.3.5. Subjek dan Objek Asuransi

Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak nasabah pemegang polis asuransi, pihak perusahaan asuransi dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi.

²⁴ Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi (perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha peransurian 2010)*, hal. 8-11

a. Perusahaan asuransi

Pengertian perusahaan asuransi secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah pemegang polis asuransi.

b. Nasabah pemegang polis asuransi

Nasabah Pemegang polis asuransi secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi.

Berdasarkan Pasal 250 KUHD yang dapat bertindak sebagai nasabah pemegang polis adalah sebagai berikut :

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggunggan oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian”.

Menurut Undang- Undang No 40 Tahun 2014, Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

1. Benda Asuransi

Benda asuransi merupakan salah satu objek asuransi, yakni karena terdapat suatu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, dan dapat dinilai dengan sejumlah uang.

2. Premi Asuransi

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka (29) menyatakan bahwa “Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi/perjanjian reasuransi, ataupun sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

3. Uang Asuransi

Ditentukannya jumlah uang asuransi pada waktu perjanjian asuransi diadakan yaitu untuk menetapkan berapa besar jumlah kerugian yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah pemegang polis asuransi. Pasal 256 angka 4 bahwa “Polis harus dinyatakan jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi”.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2021 setelah dilakukan perbaikan seminar proposal dan perbaikan outline.

No.	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2020				Januari 2021				Februari dan Maret 2021				April 2021					Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitian																					
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis atas wanprestasi oleh perusahaan asuransi (377/Pdt.G/2019/PN Mdn). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian Pada 377/Pdt. G/2019/PN.Mdn. Studi kasus adalah penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Nasabah pemegang Polis atas wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan No.377/Pdt. G/2019/PN.Mdn) yang mengarah pada penelitian hukum normatif,

²⁵ Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta:Kencana 2009)

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana 2010), hal. 35

yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²⁷

Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas Hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.

3.2.3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁸ Adapun Data Sekunder itu sendiri yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Kitab Undang – Undang No 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

²⁷Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung; Lubuk Agung, 2011), Hal 163

²⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar 2015), Hal 156

5. Undang- Undang No 9 Tahun 2014 tentang Perasuransian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

- (1) Man Suparman Sastrawidjaja “*Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga,*” (Bandung:Alumni 2003);
- (2) Munir Fuady, “*Hukum kontrak,dari sudut pandang Hukum Bisnis*” (Bandung:PT. Citra Aditya 2001);
- (3) Janus Sidabalok, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*” (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2014);
- (4) Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi (perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha peransurian 2010)*;

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan, dengan cara mengambil data yang berhubungan dengan penelitian melalui wawancara dengan informan menganalisisnya sehingga di ketahui perbandingan antara teori dengan praktek lapangan.

3.2.5. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Putusan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN.Mdn dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis atas Wanprestasi oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan No.377/Pdt.G/2019/PN.Mdn)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewajiban utama dari Perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi adalah memberi ganti kerugian berupa santunan, yang merupakan Hak dari Nasabah pemegang polis asuransi. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian karena kecelakaan. Kewajiban utama dari Nasabah pemegang polis asuransi harus diimbangi dengan kewajiban utama nasabah pemegang polis asuransi yaitu kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dalam polis. Karena dalam asuransi dikenal dengan prinsip *no premium no claim*, apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan, apabila terjadi klaim tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini berdasarkan ketentuan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah pemegang polis untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dengan cara melakukan penyelesaian sengketa Wanprestasi non litigasi seperti Mediasi, Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan, namun

apabila tidak dapat di selesaikan melalui non litigasi, maka diselesaikan melalui Lembaga Peradilan sesuai dengan UU No 30/1999 tentang LAPS jo UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Perlindungan Hukum nasabah pemegang polis asuransi ditinjau dari hukum asuransi yakni jika peristiwa tidak pasti yang menimbulkan kerugian, maka berdasarkan polis berhak standar asuransi pemegang polis asuransi berhak mendapatkan ganti kerugian. Pada POJK No.1/POJK.07/2013 lebih banyak diatur tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, karena di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian lebih mengatur terhadap perusahaan asuransi atau badan usaha perasuransian sedangkan perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang polis dalam Undang-Undang tersebut belum diatur secara spesifik.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yang sesuai dengan kesimpulan diatas ialah sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, sudah menjadi kewajiban nasabah pemegang polis untuk mencari informasi yang benar, jelas, dan rinci kepada perusahaan asuransi atas produk atau jasa asuransinya mengenai risiko, manfaat, terutama hak dan kewajiban perusahaan asuransi dan nasabah pemegang polis asuransi.
2. Dalam upaya hukum nasabah pemegang polis dalam hal ini belum diatur yang jelas dan tegas terkait pengaturan keberadaan LAPS, untuk kedepannya diharapkan pemerintah membuat aturan yang lebih eksplisit lagi

yang mengatur mengenai upaya hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi jika perusahaan asuransi melakukan wanprestasi.

3. Perlindungan hukum nasabah pemegang polis untuk mendapatkan haknya, hendaknya harus memperhatikan isi perjanjian dan teliti dengan isi polis agar tidak timbul permasalahan dalam polis asuransi supaya pelaksanaan kewajiban perusahaan asuransi kepada nasabah pemegang polis bisa terlaksanakan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir, M. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya.

Acmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (legal theory) & teori peradilan (juridicial prudence) termasuk Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Ahmad, M. (2013). *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers.

Astri, W. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

Dwi Sonno, H. (1984). *Prinsip-Prinsip dan Praktek Asuransi*. Jakarta: Insurance Institue.

Fajar Mukti, A. Y. (2015). *dualisme penelitian Hukum - Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H.U, S. A. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Hery. (2020). *bank dan lembaga keuangan lainnya*. jakarta: PT Grasindo.

Julius, L. R. (2017). *bank & Lembaga keuangan lain teori dan kebijakan*. Jakarta: wacana media.

Kansil, S. K. (2015). *pokok-pokok pengetahuan hukum dagang indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Man, S. S. (2003). *aspek-aspek Hukum asuransi dan surat berharga*. Bandung: Alumni.

Man, S. E. (2004). *Hukum Asuransi*. Bandung:Alumni

Munir, F. (2001). *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang, Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Munir, F. (2003). *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*.

Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Munir, F. (2012). *Hukum bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nadirah, I. (2017). *Hukum dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya

Peter, M. M. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana

Phillipus, H. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:

PT Bina Ilmu.

Prawolo, A. (2016). *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan asuransi*.

Yogyakarta: UGM

R., S. (2010). *hukum perjanjian*. jakarta: internusa.

Sarwono. (2011). *hukum acara perdata*. surabaya: sinar grafika.

Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sri, H. R. (1992). *hukum asuransi dan perusahaan asuransi*. jakarta: sinar Grafika.

Suekanto, S.M. (2003). *Penelitian normative suatu tinjauan singkat* Jakarta: Raja

Grafindo Persada

Suparman, S. *Hukum Asuransi (perlindungan Tertanggung asuransi deposito usahaperasuransian)*.

Waluyo, (2016). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*

Utang. Bandung: Mandar Maju.

B. JURNAL

Appie, A. Y. (2004). *Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan*. Depok:
Universitas Indonesia.

Amwaluna, (2019). *Perlindungan Hukum Tertanggung dalam Pembayaran Klaim*

Asuransi Jiwa. Bandung: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah

- Damanhuri, F. (2013). *Teori keadilan Menurut John Rawls*. Lampung: Jurnal TAPIs
- Dipenogoro, J. (2016). *Peran Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa atas Bukti Klaim “Apa Adanya”*. Fakultas Hukum Diponegoro.
- Emmy, S. P. (1990). *hukum pertanggungungan*. Yogyakarta: universits Gadjah Mada.
- Ff, M. (2019). *tinjauan perjanjian pada umumnya tentang wanprestasi dan garansi dihubungkan dengan buku III kitab undang-undang hukum perdata*. bandung: fakultas Hukum UNPAS.
- Julita, E. S. (2003). *Perlindungan Hukum Peserta bagi Hasil Suatu Perusahaan*. Bandung: UNPAR
- Marwah, M. D. (2008). *Prinsip dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Jurnal:Hukum dan Dinamika Masyarakat.
- setia, S. P. (2014). *pelaksanaan pengawasan pencantuman klausula baku oleh BPSK kota Padang*. Padang: Univ Andalas.

C. PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian.


Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
POJK No. 1 tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di
Sektor Jasa Keuangan.
Undang- Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian

D. WEBSITE

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> pada
tanggal 11 Februari 2021. Pukul 10.57 wib



LAMPIRAN I



LAMPIRAN II

**POLIS STANDAR
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA**

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekaskan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

**B A B I
J A M I N A N**

**PASAL 1
JAMINAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR**

Pertanggungkan ini menjamin :

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. perbuatan jahat;
 - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 1.4. kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan terjadinya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

**PASAL 2
JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA**

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:
 - 1.1. kerusakan atas harta benda;
 - 1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian; maksimum sebesar harga pertanggungkan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.
2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, *seinggilingnya* 10% (sepuluh persen) dari *limit* pertanggungkan *Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

**INDONESIAN MOTOR VEHICLE INSURANCE
STANDARD POLICY**

Whereas the Insured has submitted a written proposal which constitutes the basis of and incorporated in this Policy, the Insurer will indemnify the Insured against loss of and or damage to the property and or interests insured, subject to the terms and conditions printed, stated, attached and or endorsed to this Policy.

**CHAPTER I
COVERAGE**

**ARTICLE 1
COVERAGE FOR MOTOR VEHICLE**


This insurance covers:


1. Any loss and or damage to Motor Vehicle and or insured interest directly caused by:
 - 1.1. collision, impact, overturning, skidding or falling into;
 - 1.2. malicious act;
 - 1.3. theft, including theft preceded or accompanied or followed by violence or threat of violence as provided in Articles 362, 363 paragraphs (3), (4), (5) and Article 365 of Criminal Code;
 - 1.4. fire, including:
 - 1.4.1. fires due to the burning of other nearby objects or Motor Vehicle garage;
 - 1.4.2. fires due to lightning;
 - 1.4.3. damage due to water and or other appliances used to prevent the spread of or extinguishing of fires;
 - 1.4.4. Total or partial destruction of Motor Vehicle by the order of the Authorities in attempt to prevent further spreading of the fire.
2. Any loss and or damage caused by those incidents above in paragraph (1) of this Article while the insured Motor Vehicle is on board of a vessel for crossing purpose which is under the supervision of Directorate General of Land Transportation, including any loss and or damage resulting from accident of the vessel.


**ARTICLE 2
THIRD PARTY LEGAL LIABILITY**


Insurer shall indemnify for:

1. Legal liability of the Insured against loss suffered by third party, directly caused by Motor Vehicle arising out of risks covered by Article 1 paragraph (1) items 1.1. and 1.4, whether the settlement thereof is by compromise, mediation, arbitration or through court subject to prior written consent of the Insurer, namely:
 - 1.1. damage to property;
 - 1.2. medical expenses, bodily injury and or death;
 a maximum of sum insured for Legal Liability coverage against any Third Party as set forth in the Policy.
2. Legal fees or professional service fees in relation to legal liability of the Insured subject to prior written consent of the Insurer. Liability of the Insurer for such fees, shall be at a maximum 10% (ten percent) of the limit of Legal Liability coverage against any Third Party as specified in paragraph (1) of this Article. This indemnification shall constitute an addition of indemnity governed in paragraph (1) of this Article.









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II datang Kuasanya Kristian Eka Geaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menghadap di persidangan, maka menurut dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Juncto Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka melalui proses mediasi dengan menunjuk Ferry Sormin, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 31 Juli 2019, mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya, sebagai berikut:


I. DALAM EKSEPSI


GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa dalam dunia perasuransian, pada Polis Asuransi ada yang mencantumkan nama Tertanggung secara Tunggal, baik 1 (satu) orang atau 1 (satu) company, dimana dalam polis ini Tertanggung mempunyai kepentingan langsung atas Obyek Pertanggungannya terhadap Penanggung. Dan ada pula Polis Asuransi yang mencantumkan nama Tertanggung lebih dari satu (Join? Insured Policy) yang diaplikasikan dengan menggunakan "QQ" (Qualitate Qua) yang diartikan secara umum sebagai "In the Capacity of" atau dengan kata lain Pihak Pertama (yang namanya disebutkan/dilekatkan pertama pada Polis) bertindak mewakili kepentingan atas nama Pihak Kedua (yang namanya disebutkan/dilekatkan dibelakang nama Pihak Pertama pada Polis);
2. Bahwa dalam ikhtisar Pertanggungannya dengan Nomor Polis Induk: SP.77.02.10.000002 & Nomor Sertifikat: 011049 atas nama Tertanggung PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (Tergugat II) QQ Almen Purba (Penggugat), dimana dalam ikhtisar Pertanggungannya tersebut PT. SMSF (Tergugat II) sebagai Pihak Pertama dan Sdr. Ahnen Purba (Penggugat) sebagai Pihak Kedua dengan Obyek Pertanggungannya Kendaraan Bermotor Toyota Kijang Krista Grand LG LF 82 Tahun 2000 dengan Nopol BK 1575 Y1, menunjukkan bahwa PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (Tergugat II) bertindak mewakili kepentingan Sdr. Almen Purba (Penggugat);


Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn



















Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemagkan beberapa kali menumpang dan mengendarai mobil milik Penggugat bila ada kegiatan-kegiatan gereja;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Penggugat tersebut mengalami kecelakaan di aceh sekitar tahun 2014, ketika Penggugat bersama istri Penggugat beberapa kali minta doakan;
- Bahwasaksi ada mengantar fotocopy STNK mobil milik Penggugat ke Kantor Asuransi Mega;
- Bahwa yang diketahui tujuan mengantar Fotocopy STNK tersebut sebagai syarat administrasi pengajuan klaim asuransi mobil milik penggugat;


2. RIDA HERLINA SINAMBELA:

- Bahwa saks kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ininitidak berada dilokasi kejadian pada saat hilangnya mobil tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, karena Penggugat sering membeli bahan bangunan dari took bangunan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana mobil Penggugat hilang;
- Bahwa saksi tidak ada ikut sewaktu Penggugat membuat Laporan ke Kantor karena klaim asuransi mobil milik Penggugat ditolak oleh Perusahaan asuransi mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Penggugat mengalami kecelakaan diaceh dari istri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut parkir diteras rumah Penggugat, yang biasanya tempat parkir mobil tersebut ;
- Bahwa saksi melihat keadaan mobil tersebut rusak parah dalam bentuk foto yang diperlihatkan istri Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan istri Penggugat sangat tertekan dan kecewa sebagai akibatnya ditolak klaim asuransi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menerangkan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan sudah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan diserahkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn

Dipindai dengan CamScanner





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara yang didalilkan Penggugat, maka beban pembuktian harus dibuktikan oleh Penggugat dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perbuatan para Tergugat (khususnya Tergugat-1) yang tidak bersedia membayar klaim asuransi kepada Penggugat sesuai yang tertera di dalam polis adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 jo Pasal 1243 KUHPerdata yang sudah barang tentu sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, padahal Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya, maka sangat beralasan hukum manakala Tergugat I dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat beserta bunga dan denda karena kelalaian Tergugat I membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 jo Pasal 1244 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah perbuatan para Tergugat (khususnya Tergugat I) yang tidak bersedia membayar klaim asuransi kepada Penggugat sesuai yang tertera di dalam polis adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi beban pembuktian menurut hemat Majelis kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan bahwa para Tergugat (khususnya Tergugat I) telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), sedangkan kepada Tergugat II diwajibkan untuk membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 adalah Kwitansi pembayaran Panajar mobil Toyota Kijang Krista antara Almen Purbadengan Ramlan Panjaitanyang membuktikan bahwa Penggugat telah membeli dengan Panjar Mobil Toyota Kijang Krista BK 1575YI, kepada Ramlan Panjaitan dan Penggugat akan melunasi sisanya pada tanggal 22 Juli 2011;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-2 adalah Kwitansi pembayaran Angsuran Ke-2 Pembelian Mobil Toyota Kijang Krista BK 1575YI

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2019/PPN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan polis standar Asuransi karena tidak memiliki izin dan tidak memenuhi kewajiban;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T I-8, T I-9 dan T I-10 adalah Kendaraan bermotor Penggugat sebagai obyek pertanggunggaan tidak dilengkapi dengan surat tanda Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku pada saat terjadinya kecelakaan dan tidak melkaukan pengesahan dan tidak melakukan pengesahan perpanjangan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TI-11sampai dengan TI-12adalah yang menyatakan bahwa Polis Standar Asuransi Kendaraan bermotor Indonesia dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang menyatakan Surat keputusan (SK) No 36/SK.AAUI/2016 tentang Penetapan Perubahan Polis Standar Asuransi Kendaraan bermotor Indonesia telah di catat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk iknb (Industri Keuangan Non Bank) Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan wanprestasi atau lalai memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa Debitur wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu dan ganti rugi terdiri dari biaya rugi dan bunga (Pasal 1244sampai dengan 1246 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan saksi diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah terjadi perjanjian yaitu pembelian 1 (satu) mobil Toyota kijang krista BK 1575 YI dengan perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 9017761065 tanggal 21 Juli 2011 selanjutnya pihak Tergugat II dengan kesepakatan Penggugat perjanjian pembiayaan tersebut didaftarkan asuransinya pada Tergugat I dengan Nomor Polis Sp: 77.02.10.000002 Cert 011049;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran mobil Toyota kijang Krista BK 1575 YI maka pihak Tergugat I dan Tergugat II mempunyai

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn

CS Dibuat dengan CamScanner

